



PUTUSAN

Nomor : 155/Pdt.G/2005/PTA/Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara perdata agama dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

H. SLAMET,MBA., pekerjaan Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Rahmah, tempat kediaman di Jalan Palembang F.192 Rt.02/05 Perumahan Masnaga Desa Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan, dalam perkara ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada ROOSYAN UMAR,SH., Pengacara & Penasehat Hukum Roosyan Umar&Associates, berkedudukan di Gedung Kedang Lili Jalan Meranti Raya No.29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2005, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding** ; -----

M E L A W A N

1. Hj. SITI SURACHMAH binti AK. DANUWARSOYO, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cikunir Raya No.2 Rt.006/01 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat I**, sekarang **Terbanding I** ; -----

2. H. DJALINAS DJALIL bin DJALIL ST. MANGKUTO, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Cikunir Raya No.2 Rt.006/01 Kelurahan Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, semula sebagai **Penggugat II**, sekarang **Terbanding II** ; -----

3. YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM DARUS SALAM, berdomisili hukum di Perumahan Pondok Pekayon Indah Masjid Darussalam Blok C Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh **IMAM SUHARYADI bin SURYADI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

Sekretaris Umum **YAYASAN PEMBANGUNAN UMAT ISLAM DARUS SALAM**, tempat kediaman di Pondok Pekayon Indah No.16 Blok D.4 Bekasi Selatan Kota Bekasi, semula sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang **Turut Terbanding I** ; -----

4. KEPALA KUA KECAMATAN BEKASI SELATAN, berdomisili hukum pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan Jalan Pulau Ribung Raya Kelurahan Pekayon



Memperhatikan berita acara yang telah ditentukan dalam Putusan Sela tanggal
26 Januari 2006 ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan selanjutnya akan mengadili sendiri perkara aquo dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; --

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa wakaf sebagai perbuatan hukum yang memisahkan sebagian hak miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya demi kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam, sedang Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang hanya diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf dengan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bila ternyata terbukti tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Nadzir dan tidak dengan sendirinya dapat digantikan oleh salah seorang ahli waris atau selainya tanpa melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri sebagai putusan dalam eksepsi tersebut dapat dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 2 (dua) yang menyatakan akta ikrar wakaf No.W2.BA.03.2/53/X/1999 tanggal 26 Oktober 1999 disebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memahami hal tersebut sehubungan dengan Nadzir dan keadaan barang wakaf sedemikian rupa, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menolak pencabutan akta ikrar wakaf terhadap benda wakaf tersebut ; --

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pencabutan akta ikrar wakaf yang berkaitan dengan Nadzir, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 221 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa Nadzir diberhentikan karena tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai nadzir ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan berita Berita Acara Putusan Sela tanggal 26 Januari 2006 dimana objek wakaf tersebut ternyata telah tidak digunakan dan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Nadzir tersebut patut diganti, oleh karenanya harus dinyatakan Nadzir tersebut tidak dapat melakukan kewajibannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka akta ikrar wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam hal penggantian Nadzir, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang berhak memberhentikan dan menggantikan Nadzir adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat, oleh karena itu diperintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan untuk melakukan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki alasan untuk membebankan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama kepada Tergugat, dan pada Pengadilan Tingkat Banding kepada Pembanding ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

MENGADILI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi No.760/Pdt.G/2004/PA.Bks., tanggal 27 April 2005 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1426 H. dengan mengadili sendiri ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

a. Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----



KETUA MAJELIS,


Drs. H. KHALILURRAHMAN, S.H., MBA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. ADAM MURTAQI

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUHAMMAD IHSAN YASSIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Administrasi -----Rp 75.000,-
2. Meterai -----Rp 6.000,-
3. Pemberkasan -----Rp 46.000,-
- Jumlah -----Rp127.000,-**
(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)